

KEPUTUSAN DIREKTUR
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 2171 /SPs/AK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN
RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA:

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan efektifitas pembaharuan Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA perlu adanya koordinasi dan kinerja yang baik dari pelaksanaan administratif.
b. Bahwa untuk tercapainya pada konsideran a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Re-Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, yang dituangkan dalam keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 530/A.31.01/2012, tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027.

Memperhatikan : 1. Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. Hasil Keputusan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Tim Penyusunan Re-Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dengan susunan panitia sesuai dengan lampiran keputusan ini.

Kedua : Panitia sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertanggung jawab untuk semua kegiatan Penyusunan Re-Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Ketiga : Penyusunan Re-Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dilaksanakan mulai tanggal **12 Oktober 2024 s.d. 12 Januari 2025**.

Keempat : Segala pembiayaan atas penyelenggaraan Penyusunan Re-Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat ini, dibebankan kepada anggaran LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sesuai dengan dana yang diatur khusus untuk itu.

Kelima : Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Penyusunan Re-Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.


Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan Penyusunan Re-Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Kedelapan : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Rabiul Akhir 1446 H
11 Oktober 2024 M



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Sekretaris Bidang I dan II SPs
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat SPs
4. Tim Dosen Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat SPs
5. KTU up. Kasubag. Keuangan SPs

Universitas Muhamamdiyah Prof. DR. HAMKA

Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial



Lampiran Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 2171 /SPs/AK/2024

Tanggal : 7 Rabiul Akhir 1446 H

11 Oktober 2024 M

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RE-AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

A. Pengarah : Direktur, Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

B. Penanggung jawab : 1. Sekretaris Bidang I, Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
2. Pjs Sekretaris Bidang II, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.


C. Ketua : Kaprodi MIKM, Dr. Sarah Handayani, M.Kes.

D. Anggota Tim : 1. Dr. Emma Rachmawati, M.Kes.
2. Dr. Ipiq Muhammad Fikri, M.Kes.
3. Dr. Hermawan Saputra, MARS.
4. Dr. Nurul Huriah Astuti, M.KM.
5. Dr. Tati Nuryati, M.Kes.
6. Dr. Handayani, M.Kes.
7. Dr. drg. Pradnya Paramita, MARS.
8. drg. Sri Rahayu, MARS., Ph.D.
9. dr. Henny Hanna, MARS., Sp.KFR., Ph.D.
10. Dr. Erlin Listiyaningsih, M.Kes.
11. Helda Khusun, Ph.D.
12. Dr. Retno Mardhiati, M.Kes.

E. Sekretaris : 1. Kepala Tata Usaha, Deny Indra Nofendar, S.E.
2. Kasubbag. Akademik, Nurlaelah, S.KM.

F. Bendahara : Kasubbag. Keuangan, Enur Nurlaela, S.Kom.

G. Koordinator Pelaksana Teknis : Kasubbag. Umum, Agus Purlianto, A.Md.
Staf Sekolah Pascasarjana
Unsur Penunjang Sekolah Pascasarjana



Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

